

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan perkawinan anak dibawah umur menjadi sangat penting untuk diperhatikan, fenomena tentang perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia baik didaerah perkotaan maupun dipedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial pernikahan usia dini masih berulang terus dan terjadi.<sup>1</sup> Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini tahun 2019 sebanyak 10,82%. Kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan, yaitu 10,18%.<sup>3</sup> Kebanyakan yang melakukan perkawinan dibawah umur adalah anak yan berusia dibawah 16 tahun, bisa di rata-rata mereka adalah yang berusia 13-15 tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahan*, Jurnal Legislatif Indonesia, Vol. 12, No. 1 (2015): 1-28.

<sup>2</sup> Nur Sahrizal, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa ditunda*, Jakarta, Kerjasama Unicef, Universitas Indonesia dan Puskapa, 2020, 06.

<sup>3</sup> <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>, diakses tanggal 16 Juni 2022

<sup>4</sup> Ana Latifatul Mundamah, dkk, *Pernikahan Dini Indonesia, Faktor dan Peran Pemerintah*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 4.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah di luar ketentuan perundang-undangan tersebut, jika dan hanya jika keadaan menghendaki dan tidak ada pilhan lain (*ultimum remedium*). Oleh karena makna dari pada dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawani adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 (sembilan belas) tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>5</sup>

Sekalipun Undang-undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam prakteknya masih ada nikah di bawah umur. Perkawinan dibawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu ketika pemberitahuan ke Kantor Urusan

---

<sup>5</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

Agama dengan melampirkan dispensasi nikah agar perkawinan itu bukan hanya sah menurut agama tapi juga sah menurut Negara. Perkawinan itu tidak melampirkan dispensasi nikah maka perkawinan itu tidak dapat di catatkan.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyepakati patasan umur dalam perkawinan yakni untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun juga, batasan umur dalam perkawinan artinya Undang-undang perkawinan juga ikut menjaga hak-hak dari anak dan juga ikut serta dalam melindunginya. Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak dibawah umur yang terus meningkat juga mengurangi kasus perceraian bagi pasangan muda dan juga kekerasan dalam rumah tangga, tetapi dalam hal itu banyak putusan hakim selalu menerima permohonan dispensasi anak dibawah umur untuk menikah.<sup>7</sup>

Sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dengan jelas mengenai usia perkawinan. Namun untuk melakukan perkawinan di dalam Undang-undang

---

<sup>6</sup> A Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk menurut Hukum Islam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Al-bayan, Bandung, 1994, hlm. 19.

<sup>7</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Adimata, Bandung, 2016, hlm. 16.

perkawinan telah ditetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil). Peraturan tentang ketentuan batas umur pernikahan diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 namun karena muatan Undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dikarenakan adanya perubahan sehingga Undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan umur pada wanita.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu di sesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya perbaharuan usia dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia.<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dilanjutkan lagi pada Ayat ke (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>9</sup>

Permohonan ditujukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi domisili pemohon atau pihak yang mengajukan permohonan perkawinan.

---

<sup>8</sup> Tim penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, Laksang, Yogyakarta, 2018, hlm. 78.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini, penerapan ketentuan kompetensi relatif tertentu merupakan pengecualian terhadap ketentuan khusus atau umum, sehingga pelaksanaan ketentuan khusus atau umum mengesampingkan ketentuan umum.<sup>10</sup>

Pengajuan dispensasi perkawinan tidak semuanya dikabulkan ada beberapa perkara yang gagal karena dicabut, gugur. Perkara yang dicabut disebabkan oleh pihak pemohon sendiri dengan alasan tersendiri. Perkara gugur disebabkan karena pihak pemohon tidak mampu menghadirkan para pihak dalam persidangan sampai waktu yang sudah ditentukan sudah diberikan pengadilan. Perkara yang tidak dapat diterima disebabkan karena kurangnya syarat formil dalam mengajukan dispensasi perkawinan dan bagi perkara yang ditolak disebabkan karena tidak dapat membuktikan barang bukti yang diminta Hakim ataupun tidak dapat mendatangkan saksi.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti berminat melaksanakan pengkajian ilmiah pada bentuk skripsi yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Deli Serdang)”

---

<sup>10</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara Di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 126.

<sup>11</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia tentang Perkawinan Anak di bawah Umur*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 8.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang di atas penulis menemukan beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kendala pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum Pengadilan Agama Deli Serdang?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Deli Serdang untuk menurunkan angka permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam hal penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek menganalisis masalah hukum. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apa kendala pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum Pengadilan Agama Deli Serdang
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Deli Serdang untuk menurunkan angka permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum

#### **D. Manfaat dari penelitian**

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada kajian hukum terhadap dispensasi perkawinan anak-anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Secara praktis, yaitu penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pentingnya memahami permasalahan yang diangkat yaitu mengenai alasan-alasan dari permohonan dispensasi perkawinan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.<sup>12</sup>

Terkait penelitian ini yaitu berfokus kendala penerapan pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan upaya yang dilakukan terhadap permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum Pengadilan Agama Deli Serdang.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.11.

## F. Penelitian Terdahulu

Menyakini bahwa penelitian mengenai Perkawinan anak usia dini merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa.<sup>13</sup> Para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap faktor penyebab perkawinan anak usia dini, dampak terhadap masyarakat atau semacamnya. Maka dibutuhkan dukungan sebagai referensi yang mempunyai kaitan dengan topik permasalahan yang dikaji penulis untuk menyakini bahwa tidak adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu. Ada beberapa judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Alfi Sahrina (skripsi) yang berjudul *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)* hasil penelitian menunjukkan: setelah data dikumpulkan, peneliti berpendapat bahwa konsep batas usia perkawinan menurut fikih adalah dalam Hukum Islam tidak di sebutkan secara pasti batasan usia bagi pihak yang akan melaksanakan perkawinan atau akad nikah maka harus baligh serta mempunyai kecakapan yang matang.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian skripsi ini lebih merujuk ke dispensasi perkawinan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang dimana skripsi ini membahas tentang upaya dan kendala dalam pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur.

---

<sup>13</sup> Sonny Dewi Juadiah, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Adimata, Bandung, 2018, hlm. 2.

<sup>14</sup> Alfi Sahrina, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)*, Skripsi, IAIN Sumatra Utara Medan, 2013.

2. Afan Sabili (skripsi) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang, Tahun 2018 yang berjudul *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga*. Skripsi ini membahas bagaimana efek samping yang terjadi jika pernikahan dibawah umur dilangsungkan kepada keharmonian rumah tangga pasangan suami istri.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian skripsi ini lebih merujuk ke dispensasi perkawinan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang dimana skripsi ini membahas tentang upaya dan kendala dalam pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur.
3. Resky Handayani (skripsi) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Tahun 2020 yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah*. Skripsi ini membahas bahwa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah yaitu sudah dalam keadaan hasil adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian skripsi ini lebih merujuk ke dispensasi perkawinan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang dimana skripsi ini membahas tentang upaya dan kendala dalam pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur.

---

<sup>15</sup> Afan Sabili, *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Skripsi, Univesitas Islam Walisongo Semarang, 2018.

<sup>16</sup> Resky Handayani, *Tinjaun Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watempone Kelas I A)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

4. Paidil Imar (skripsi) Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Jambi, Tahun 2020 yang berjudul faktor-faktor penyebab meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1 B skripsi ini membahas bagaimana prosedur pemberian permohonan dispensasi kawin dan menghitung adanya peningkatan pengajuan dipensasi kawin pada Tahun 2018 hingga 2020.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian skripsi ini lebih merujuk ke dispensasi perkawinan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang dimana skripsi ini membahas tentang upaya dan kendala dalam pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur.
5. Siska andriani (skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Univrtsitas Jember, Tahun 2017 yang berjudul “Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.pkc) skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari studi penelitian dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.pkc.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian skripsi ini lebih merujuk ke dispensasi perkawinan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang dimana skripsi ini membahas tentang upaya dan kendala dalam pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur.

---

<sup>17</sup> Paidil Imar, *Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020.

<sup>18</sup> Siska Andriani, *Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Pengadilan Agama dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur* (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.